

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan penyebab terjadinya tindakan kekerasan di LAPAS adalah :
 - a. Hilangnya kebebasan untuk melakukan aktifitas terhadap lingkungan sosial yang lama.
 - b. Kebiasaan buruk yang biasa dilakukan sebelum masuk kedalam LAPAS, misalnya mencuri.
 - c. Sikap senioritas yang kerap terjadi.
 - d. Sifat emosional yang berlebihan.
 - e. Perebutan makanan.
 - f. Kurangnya dukungan dari keluarga.
 - g. Kekurangan petugas pemsyarakatan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka, sanksi yang diberikan bagi narapidana yang telah terbukti melakukan tindakan kekerasan adalah :
 - a. Bagi narapidana yang melakukan tindakan kekerasan dalam kategori sanksi ringan dan sedang akan dilakukan penyelidikan oleh pihak LAPAS dan dijatuhkan hukuman disiplin/ tindakan disiplin dari LAPAS yaitu berupa :

1. Pemberian teguran oleh wali narapidana dan petugas pemasayaran
 2. Pencabutan hak tertentu dari napi, (pencabutan hak cuti menjelang bebas, pencabutan hak bebas, tidak dapat menerima kunjungan dari keluarga)
 3. Penempatan narapidana di ruangan preventif atau sel kering selama 1 minggu.
- b. Bagi narapidana yang melakukan tindak kekerasan dalam kategori sanksi berat akan dilakukan penyelidikan/pemeriksaan oleh pihak LAPAS dan pihak kepolisian, setelah itu bila benar-benar terbukti secara sah maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal kekerasan dalam KUHP

B. SARAN

1. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa untuk mengurangi terjadinya faktor penyebab kekerasan adalah dengan menjalin hubungan komunikasi yang baik antara sesama narapidana selama menjalani masa hukuman, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan tindakan kekerasan. Beberapa cara yang dapat diterapkan antara lain dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti melakukan pertandingan persahabatan sesama napi antar lembaga pemsayaran, melakukan menambah petugas pemsayaran dalam melakukan pengawasan dan

pembinaan, terutama petugas keamanan, memperbanyak interaksi para napi dengan wali dari narapidana itu sendiri dan memperdalam nilai-nilai keagamaan serta menambah fasilitas LAPAS, seperti memperbesar perpustakaan untuk narapidana, agar dapat meluangkan waktunya untuk belajar, sehingga narapidana mempunyai kegiatan yang positif selama menjalankan masa hukumannya. dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam sistem pemasyarakatan.

2. Sanksi yang diberikan kepada narapidana bukan hanya bertujuan untuk memberikan efek jera tapi juga dapat menyadari kesalahan yang dilakukan. Bentuk sanksi yang diberikan kepada napi harus bersifat tegas agar tidak ada keinganan untuk melakukan pelanggaran selama menjalani masa hukuman. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan bentuk pelanggaran dan tidak bertentangan dengan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku literatur

Bambang purrnomo, 1985, *pelaksanaan pidana pebnjara dengan sistem pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta

Dwidjaya Priyanto, 2006, *sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia* , PT. Rafika Aditama.

Elly Nurhayati. 2000, *panduan untuk perempuan korban kekerasan*, Pustaka Pelajar dan Rifak Anisa,yogyakarta.

H. Romli Atmasasmita, 2007, *teori dan kapita selekta kriminologi*, PT refika Aditama.

Lukman bratamidjaja, 2006, *peningkatan pembinaan narapidana melalui optimalisasi bulan tertip pemasyarakatan*, pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan department HAM, RI, jakarta.

Marsono, 2000, *UUD 1945 sebelum dan sesudah Amandemen* , Djembatan.

Mulyana W. Kusumah,1982, *analisis kriminologi tentang kejahatan-kejahatan kekerasan*, Ghalia Indah, Jakarta.

Pusat bahasa Departement pendidikan nasional, 2002, *kamus besar bahasa Indonesia* , balai pustaka , Yogyakarta.

Teguh prasetyo, 2008, *kriminalisasi dalam hukum pidana*, Nusa Media.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Undang-undang Republik Indonesia No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi,

Website

http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/167/uu12_1995.pdf, tanggal
16 april 2012.

<http://antaberjuang.blogspot.com/2012/05/lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia.html>, tanggal 5 september 2015.

<http://donzpaz.blogspot.com/2009/11/sejarah-pemasyarakatan-i.html>. tanggal 5
september 2012

<http://online-hukum.blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html>,
tanggal 14 September 2012

[http://\(http://externalnapi.blogspot.com/2007/05.kekerasan-dalam-lapas.html](http://(http://externalnapi.blogspot.com/2007/05.kekerasan-dalam-lapas.html),
akses tanggal 11/5/2012.



LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/6378/V/7/2012

Membaca Surat : Wakil Dekan 1 Fak. Hukum UAJ Yogyakarta Nomor : 365/V
Tanggal : 13 Juni 2012 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : VALENTHINA BR TARIGAN NIP/NIM : 09679
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : PEMBERIAN SANKSI BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Lokasi : - Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 03 Juli 2012 s/d 03 Oktober 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 03 Juli 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ir. Joko Wuryantoro, M.Si

NIP. 19580108 198603 1 011

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. DIY
4. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
5. Wakil Dekan 1 Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
6. Yang bersangkutan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan : Gedongkuning Nomor 146
Telepon : 378431,378432,374081
www.kumham-jogja.info

SURAT IJIN
Nomor : W22-LT.01.07- 3116

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 366/V Tanggal 13 Juni 2012 Perihal Ijin Riset, dan surat keterangan/ ijin dari Sekretaris Daerah Pemerintah Propinsi DIY Nomor : 070/6378/V/7/2012 Tanggal 3 Juli 2012 . Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada mahasiswa:

Nama : VALENTHINA BR TARIGAN
Nim. : 09679
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Untuk mengadakan riset pada Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: " PEMBERIAN SANKSI BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN"

Waktu pelaksanaan tanggal 5 Juli 2012 S/D 3 Oktober 2012

Dengan Ketentuan : 1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta
2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta
3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku setempat
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas
6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Juli 2012

KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi
Ub.
Kepala Bagian
Penyusunan Program dan Laporan
Drs. TARSONO, M.Si
NIP. 19600606 198403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA
Jl. Taman Siswa No. 6 Yogyakarta Telepon : (0274) 376126-375802

SURAT KETERANGAN
No. W22.PAS.a.Um.01.01.01- 1373

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tanggal : 05-07-2012
Nomor : W22-LT.01.07-3116
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian


Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, menerangkan bahwa mahasiswa,

Nama : VALENTHINA BR TARIGAN
NIM/Jenjang/Jurusan : 09679/S1/Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Jl Flamboyan Gg. Renggali No.6 Karangasem Baru
Yogyakarta

Pada tanggal 27-09-2012 telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dengan judul proposal penelitian "PEMBERIAN SANKSI BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN".

Demikian surat ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 September 2012



Kepala
RIVANTO, Bc.IP,SH
NIP. 19600116 198303 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta